

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung  
(Agus Purnomo)

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Belanja Batik Khas Lampung Di Kota Bandar Lampung  
(Dora Rinova)

Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) Pada Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang  
(Gladytha Gunawan)

Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung  
(Kukuh Julian)

Kualitas Pengawasan Pimpinan Dalam Pembinaan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung  
(Malik)

Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja (BLK) Metro  
(Neysa Amallia, Erwin Putu Basai)

Evaluasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) Di Provinsi Lampung  
(Veronika Saptarini)



# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 4 No. 1 Agustus 2018

### **Pembina**

Dr.Ir. M. Yusuf S.Barusman, MBA

### **Penanggung Jawab**

Dr.Yadi Lustiadi,M.Si

### **Ketua Penyunting**

Dr. Malik,M.Si

### **Penyunting Ahli**

Prof.Dr. Yulianto,M.Si(FISIP-UNILA)

Dr.Akhmad Suharyo,M.Si (FISIP-UBL)

Dr.Nur Efendi,M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal,M.Si (FISIP-UHO)

### **Penyunting Pelaksana**

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Desi Wahyuni, S.A.P

### **Tata Usaha**

Winda, SE

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

### **Alamat Redaksi**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu- Bandar Lampung 35142

Telp:(0721) 789825, Fax:(0721) 770261,E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

**Vol. 4 No. 1 Agustus 2018**

### DAFTAR ISI

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	1-22
<b>Agus Purnomo</b>	
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Belanja Batik Khas Lampung Di Kota Bandar Lampung	23-38
<b>Dora Rinova</b>	
Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (GERBANG DESA SABURAI) Pada Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	39-46
<b>Gladytha Gunawan</b>	
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	47-53
<b>Kukuh Julian</b>	
Kualitas Pengawasan Pimpinan Dalam Pembinaan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	54-63
<b>Malik</b>	
Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja (BLK) Metro	64-75
<b>Neysa Amallia, Erwin Putubasai</b>	
Evaluasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) Di Provinsi Lampung	76-87
<b>Veronika Saptarini</b>	

EVALUASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

VERONIKA SAPTARINI, DOSEN UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

---

**ABSTRACT**

*This article was written to assess implementation of Partnership and Environment Development Program undertaken by State-Owned Enterprises (SOEs) in Lampung Province, as suggestion and consideration for the company and its stakeholders, including the government to develop the benefits of the program. This research was conducted at PT. Perkebunan Nusantara VII, Ltd. The method used is the evaluative research method, with the evaluation model of Context, Input, Process, Product (CIPP). Results of the implementation of the Partnership and Community Development Program in PT. Perkebunan Nusantara VII, Ltd has a lot of impact that has been felt by the company and public program beneficiaries, but have not felt up by local government. Furthermore, although the company received numerous awards related to CSR and obtain performance assessment in the AAA category, but the company still faces a conflict with the community.*

*Keywords: CSR, Partnership and Environment Development Program, Benefit of CSR Program, CIPP Evaluation, Program Evaluation.*

**PENDAHULUAN**

Dalam satu dasawarsa terakhir, *Corporate Social Responsibility* (CSR), telah menjadi isu global. Maraknya pemberitaan media massa tentang pemboikotan produk, aksi demo, mogok kerja, serangan terhadap perusahaan dalam bentuk tekanan politis dan sosial menjadi salah satu gejala yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah bersikap lebih kritis terhadap dampak bisnis sehingga perhatian terhadap pelaksanaan CSR tidak bisa lagi diabaikan.

Di Indonesia, topik tentang CSR menjadi hangat saat pemerintah mengatur CSR dalam ranah hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengaturan CSR ke dalam wilayah hukum ini menimbulkan reaksi pro dan kontra. Namun terbitnya Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, menunjukkan bahwa secara implisit pemerintah mengakui bahwa CSR merupakan ranah kebijakan perusahaan. Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya menyatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Selain itu juga dinyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan

dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Archie B. Carroll dengan konsep *Corporate Social Performance (CSP)*, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dari para pebisnis meliputi aspek ekonomi (*economic*), hukum (*legal*), etika (*ethical*) dan kewenangan (*discretionary*). Dalam hirarki itu tanggung jawab sosial bidang ekonomi menempati posisi paling dasar, diikuti tanggung jawab hukum, etika dan kewenangan. Keempat komponen CSP itu adalah agregatif, jadi bila perusahaan ingin menjadi pengembang tanggung jawab etika berarti mereka terlebih dahulu telah memenuhi tanggung jawab sosial secara ekonomi dan hukum. Konsep hierarki CSR Carroll kemudian disempurnakan dengan penambahan *Total Responsibility* dibagian puncak hierarki seperti yang terlihat pada gambar berikut. (Wayne Visser, 2011)

Elkington menggambarkan konsep implementasi bisnis yang memperhatikan keseimbangan *Triple Bottom Line*, yaitu *people*, *planet* dan *profit*, akan menghasilkan peningkatan nilai perusahaan, termasuk keuntungan dan nilai para pemegang saham, masyarakat dan lingkungan (Savitz dan Weber, 2006). Sebaliknya, bila salah satu prinsip keseimbangan itu diabaikan maka keberlanjutan perusahaan juga akan terancam. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan CSR adalah konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan. Karena itu, walaupun belum ada aturan hukum yang memberikan sanksi tegas untuk pelaksanaan CSR, perusahaan yang bertujuan

menumbuhkan bisnis secara berkelanjutan tetap melaksanakannya. Namun penerapan CSR oleh perusahaan sangat beragam bentuknya dan penerimaan *stakeholder* juga tidak sama. Sherwin dalam Rajasekhara dan Zelalem menyatakan : *"Social responsibility can be a difficult concept to grasp, because different people have different beliefs as to which actions improve society's welfare"* (Rajasekhara and Zelalem, 2008).

PKBL oleh PTPN 7 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program CSR. PKBL yang dinamakan Peduli 7 menarik untuk diteliti, karena persero ini merupakan BUMN yang ditunjuk sebagai koordinator PKBL untuk BUMN di Provinsi Lampung. Evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR pada BUMN bisa menjadi contoh pelaksanaan dan kajian manfaat program CSR bagi *stakeholders*, terutama dengan adanya pendapat dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Lampung belum terlihat hasilnya oleh pemerintah.

Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan PKBL terbatas pada program terkait pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PTPN 7 di wilayah kerja Provinsi Lampung. Penelitian ini dibatasi dengan sub fokus : a) Pertimbangan yang mendasari penentuan tujuan PKBL terhadap kebutuhan perusahaan, masyarakat dan pemerintah; b) Pertimbangan terhadap dukungan sumber daya

perusahaan yang tersedia, meliputi struktur organisasi dan kualifikasi penanggung jawab program, prosedur pelaksanaan program, dan pembiayaan program; c) Pelaksanaan program ditinjau dari kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan PKBL, pemahaman program oleh penerima manfaat, penggunaan anggaran dan pengawasan pelaksanaan; dan d) Hasil dan dampak pelaksanaan PKBL bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.

#### **A. METODOLOGI**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, metode evaluatif. Djaali dan Mulyono, mengemukakan bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan model evaluasi yang dipergunakan tergantung dari jenis obyek yang akan dievaluasi (Djaali dan Pudji Muljono, 2004). Untuk menilai PKBL PTPN 7, model evaluasi

yang dipilih peneliti adalah model CIPP yang merupakan singkatan dari : *Context, Input,*

*Process* dan *Product*. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi (Stufflebeam, 2007). Model yang dikemukakan oleh Stufflebeam ini merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap obyek evaluasi. Selaras dengan tujuan penelitian, Stufflebeam memandang bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki.

Pada penelitian ini kesimpulan atau verifikasi dilakukan pada setiap komponen dari tahapan evaluasi. Kesimpulan setiap tahapan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk peringkat atau *rating* penilaian, yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Berdasarkan kategori kesimpulan tersebut dibuat keputusan hasil evaluasi. Deskriptor dari *rating* penilaian yang digunakan dalam penelitian disajikan pada tabel berikut:

Skala Penilaian	Peringkat/Rating	Deskriptor
1	Rendah	Kriteria evaluasi tidak terpenuhi semuanya atau terpenuhi sebagian, di bawah lima puluh persen dari jumlah butir kriteria
2	Moderat	Kriteria evaluasi terpenuhi sebagian, lima puluh persen atau lebih dari jumlah butir kriteria.
3	Tinggi	Kriteria evaluasi terpenuhi semua, seratus persen dari jumlah butir kriteria.

Tabel 1. Pedoman Penilaian Temuan Evaluasi

## HASIL PENELITIAN

### Evaluasi *Context*

Aspek yang dievaluasi pada tahap ini adalah tujuan dan dasar penyusunan program. PTPN 7 adalah BUMN yang didirikan berdasarkan PP No. 12 tahun 1996 dengan seratus persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah. PKBL pada PTPN 7 mempunyai dua tujuan utama. Pertama, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), yang menyatakan salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Peran itu dituangkan dalam visi misi PTPN 7. Kedua, bagi perusahaan, PKBL disusun dengan tujuan menjadi jaring pengaman sosial. PKBL PTPN 7 yang disebut Peduli 7, dibagi dalam tujuh program meliputi peduli kemitraan, bencana alam, pendidikan, kesehatan, pembangunan, agama, dan peduli pelestarian lingkungan. Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sasaran penerima manfaat program Program Kerja dan Bina Lingkungan (PKBL) dibatasi pada masyarakat di wilayah kerja PTPN 7, diutamakan masyarakat dari ring terdekat, unit, distrik, dan

baru meluas ke tingkat kabupaten hingga provinsi yang menjadi wilayah kerja PTPN 7. Sesuai dengan SOP PKBL PTPN 7, sasaran penerima manfaat program kemitraan adalah pengusaha kategori usaha kecil perorangan/kelompok tani/kelompok usaha bersama dan koperasi. Bidang usaha yang menjadi sasaran program adalah agrobisnis dan non agrobisnis serta agroindustri dan non agroindustri. Bentuk pembinaan yang diberikan dalam program kemitraan dapat berupa pendidikan, pelatihan, penelitian, pemagangan, manajemen, keterampilan teknis produksi, pinjaman modal kerja dan investasi, serta pemasaran dan promosi hasil produksi.

PTPN 7 melakukan *survey* kebutuhan masyarakat sebagai dasar penentuan dan evaluasi program terbatas pada program kemitraan. Namun *need assessment* tidak dilakukan khusus untuk menggali kebutuhan pemerintah daerah. BUMN ini menempatkan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator. PTPN 7 menyelaraskan PKBL dengan kebutuhan pembangunan melalui Rapat Koordinasi Triwulan BUMN Provinsi Lampung yang dihadiri pula oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Penyusunan PKBL dilakukan dengan mengacu pada UU BUMN dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU

PT). Sesuai dengan UU dimaksud, dalam pelaksanaannya PTPN 7 mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 beserta perbaikannya yaitu Permen BUMN No. Per-20/MBU/2012 dan Permen No. Per-05/MBU/2013. PTPN 7 juga menjabarkan jenis dan sasaran program PKBL sesuai dengan visi, misi dan sasaran program yang dinamakan Peduli 7.

#### **Evaluasi Input**

Aspek evaluasi pada tahap ini adalah struktur organisasi dan pelaksana PKBL, prosedur pelaksanaan dan pembiayaan. Struktur organisasi telah memperlihatkan adanya dengan jelas adanya bidang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PKBL. Masing-masing penanggungjawab dan pelaksana tugas bidang PKBL di PTPN 7 memiliki *job description* dengan alur pertanggungjawaban dan koordinasi yang tegas. Namun belum ada ketentuan yang jelas mengenai standar kompetensi yang seharusnya dimiliki SDM pengelola PKBL. SDM PKBL lebih berfungsi pada aspek administratif, perencanaan program dan pengawasan.

PTPN 7 memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan PKBL yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 7.13/Kpts/001/2008-03/01'08 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PTPN 7. BUMN ini juga mempunyai alokasi pembiayaan program secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU BUMN, yaitu dari bagian keuntungan perusahaan.

Untuk memperoleh alokasi biaya PKBL, disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) per tahun.

#### **Evaluasi Process**

Aspek yang dievaluasi pada tahap ini adalah kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan program CSR, pemahaman program oleh penerima sasaran, pelaksanaan program, pembiayaan, dan pengawasan.

Tujuan diselenggarakannya PKBL adalah memberikan bimbingan dan bantuan kepada usaha kecil, koperasi serta masyarakat dan sekaligus menjadi jaring pengaman sosial. PTPN 7 melakukan sosialisasi program kepada *stakeholder*, namun hanya untuk Program Kemitraan yang dilakukan untuk kelompok dan untuk jangka panjang, misalnya pembentukan *cluster* binaan. Hasil penelitian yang dilakukan PTPN 7 bekerjasama dengan Universitas Lampung menunjukkan bahwa 98,17% (sembilan puluh delapan koma tujuh belas persen) responden menyatakan jenis aktifitas PKBL PTPN 7 di Lampung sesuai dengan jenis kebutuhan.

Akumulasi penyaluran dana Program Kemitraan sampai dengan 31 Desember 2012 sejumlah Rp. 89.646.969.065,- (delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan 3.903 (tiga ribu sembilan ratus tiga) mitra binaan aktif. Dalam RKA tahun 2012 juga disebutkan bahwa realisasi penyaluran kepada usaha kecil/koperasi dan mikro mencapai 126,04% (seratus dua puluh enam koma nol empat

persen) dari RKA atau Rp. 13.501.500.000,- (tiga belas milyar lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan akumulasi penyaluran dana program bina lingkungan s/d. 31 Desember 2012 sejumlah Rp. 47.792.854.864.- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah). Dari observasi, walaupun jenis bantuan dan alokasi anggaran telah ditetapkan dalam RKA di awal tahun, namun ada beberapa proposal yang tetap disetujui walau tidak sesuai RKA dan SOP, jika hal itu terjadi maka dilakukan koreksi anggaran.

PTPN 7 menggunakan dua indikator utama penilaian kinerja PKBL, yaitu pada tingkat efektifitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan menggunakan mekanisme pertanggungjawaban organisasi secara internal melalui Satuan Pengawas Internal (SPI), PTPN 7 dan audit independen. Auditor eksternal dititikberatkan untuk pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi PKBL yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN melalui Surat Edaran No. SE-04/MBU.S/2007 tentang "Pedoman Akuntansi PKBL BUMN." Hasil audit disampaikan melalui Laporan Tahunan kepada Menteri BUMN cq. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN. Laporan Tahunan PKBL itu juga

disampaikan kepada Sekretaris Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris PTPN 7. Distribusi laporan pelaksanaan PKBL masih terbatas pada internal *stakeholders*. Perusahaan hanya memberikan laporan kepada pemerintah jika ada permintaan dan laporan yang diberikan tidak bersifat terinci.

### **Evaluasi *Product***

Aspek yang dievaluasi pada tahap ini adalah hasil dan dampak pelaksanaan program bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Bagi perusahaan, PTPN 7 yang mendapatkan beragam penghargaan terkait pelaksanaan PKBL. Secara tidak langsung, pada tahun 2007 total aset PTPN 7 sebesar Rp. 2,5 triliun, pada akhir tahun 2011 sudah mencapai Rp. 6,7 triliun. Begitu juga pendapatan dari sekitar Rp. 3 Trilyun pada 2007 bertumbuh menjadi Rp. 6,2 Trilyun dengan tingkat kesehatan perusahaan jadi kategori menjadi baik dengan peringkat tertinggi, yaitu AAA. Dengan meningkatnya kondisi perekonomian dan nama baik perusahaan akan lebih menjamin perkembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan. Namun disisi lain, PTPN 7 juga masih menghadapi konflik dengan masyarakat sekitar.

Dampak dan hasil PKBL pada masyarakat, berdasarkan hasil *survey* PTPN 7 dengan lembaga independen, masyarakat yang menerima manfaat langsung sebanyak 87,50% (delapan puluh tujuh koma lima puluh persen) dan 12,5% (dua belas koma lima

persen) menerima manfaat tidak langsung dan merasakan manfaat aktifitas TJSL/PKBL PTPN 7. Aktifitas yang dirasakan manfaatnya oleh *stakeholders* terbanyak (68,70% - enam puluh delapan koma tujuh puluh persen) pada bidang ekonomi, disusul dengan bidang sosial (17,73% - tujuh belas koma tujuh puluh tiga persen), dan bidang lingkungan (13,57% - tiga belas koma lima puluh tujuh persen).

Bagi pemerintah, Pemprov Lampung mengakui adanya manfaat program CSR oleh perusahaan swasta dan BUMN, termasuk PKBL yang dilaksanakan oleh PTPN 7, namun belum bisa mengukur dan mengetahui dampak langsungnya terhadap pembangunan, dampak perekonomian, pendidikan dan masalah sosial karena masih minimnya laporan pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Evaluasi *Context***

Dari temuan penelitian terlihat bahwa PTPN 7 mempunyai tujuan pelaksanaan CSR yang jelas, tertulis dan berkelanjutan, yaitu mengacu pada pada UU BUMN dan UU PT, yang dijabarkan pada visi dan misi perusahaan dan tujuan PKBL. Memperhatikan bentuk bantuan yang diberikan dalam PKBL, PTPN 7 telah memperhatikan aspek pengembangan SDM dan peningkatan ekonomi di masyarakat.

Di sisi lain, bagi perusahaan, PKBL juga bertujuan menjadi jaring pengaman sosial. Bila tingkat perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan baik, dan

investasi mendapat dukungan masyarakat, maka operasional perusahaan juga akan lancar dan *sustainable*. Untuk mengakomodir tujuan itu, PTPN 7 tidak membatasi bidang usaha yang menjadi sasaran program pada bidang agrobisnis dan agroindustri saja, namun juga bidang lain walau tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan. Supaya program tepat sasaran, PTPN 7 juga melakukan *survey* kebutuhan penerima manfaat program, namun hanya terbatas pada masyarakat. Dengan pandangan bahwa pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator, maka PTPN 7 tidak secara intens melibatkan pemerintah dalam penyusunan program, namun tetap berupaya melakukan penyesuaian antara rencana PKBL dengan program pembangunan, sehingga keberlanjutannya program juga bisa lebih terjamin. Hasil evaluasi *context*, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Evaluasi *Context* PKBL PTPN 7

Aspek yang Dievaluasi	Kriteria Evaluasi	Temuan Evaluasi	Peringkat		
			R	M	T
1. Tujuan penyusunan program	1. Tujuan pelaksanaan CSR jelas, tertulis dan berkelanjutan.	Terpenuhi			0
	2. Perumusan tujuan penyusunan program, memperhatikan kebutuhan perusahaan, masyarakat, dan kesesuaian dengan program pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan.	Terpenuhi			0
2. Dasar penyusunan program	Penyusunan program mempunyai acuan dasar yang jelas baik dari manajemen maupun hukum.	Terpenuhi			0

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua kriteria seratus persen (100%) terpenuhi, sehingga penilaian dikategorikan “tinggi”. Saran keputusan adalah, aspek tujuan dan dasar penyusunan PKBL PTPN 7 dapat dipertahankan dan dikembangkan.

#### Evaluasi *Input*

Dari hasil evaluasi *input*, terlihat bahwa PTPN 7 telah memiliki struktur organisasi pelaksana PKBL yang jelas dengan *job description*, alur pertanggungjawaban dan koordinasi yang tegas pula. Kamus kompetensi yang disusun belum mendapat persetujuan Direksi karena setiap pimpinan mempunyai kebijakan berbeda. SDM pelaksana tugas juga merupakan aspek penting dalam semua kriteria seratus persen (100%) terpenuhi, sehingga penilaian dikategorikan “tinggi”. Saran keputusan adalah, aspek struktur organisasi dan pelaksana

menentukan keberhasilan program. Dengan penekanan program pada efektifitas penyerapan bantuan, maka SDM PKBL lebih berfungsi pada aspek administratif, perencanaan program dan pengawasan. Karena itu belum dipandang penting adanya kompetensi khusus untuk kemampuan pendidikan, pelatihan dan pembinaan mitra binaan.

SOP PTPN 7 ini juga lebih menekankan pada prosedur pendistribusian dan pengawasan pelaksanaan program. Dari aspek pembiayaan program, walau mempunyai alokasi anggaran khusus, namun karena diambil dari keuntungan perusahaan, kelangsungan pelaksanaan program dapat terancam pada saat perusahaan merugi.

PKBL serta prosedur pelaksanaan dapat dipertahankan dan dikembangkan. Untuk aspek pembiayaan walaupun hingga saat ini telah ada alokasi biaya

yang jelas, namun memperhatikan bahwa program CSR selayaknya ada sepanjang perusahaan masih berdiri, maka ke depan disarankan agar pembiayaan tidak diambil dari keuntungan, namun dari biaya sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.

#### **Evaluasi Process**

Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan program. Tujuan CSR PTPN 7 untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada usaha kecil, koperasi serta masyarakat dan sekaligus menjadi jaring pengaman sosial telah terakomodir dalam PKBL. Hasil penelitian bahwa masyarakat menilai program sesuai dengan kebutuhan mereka, juga menjadi indikator pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan program.

Suatu program lebih mudah mencapai keberhasilan jika didukung *stakeholders*. Sejalan dengan hal tersebut, PTPN 7 melakukan sosialisasi terbatas pada program kemitraan, karena untuk program BL, masyarakat langsung dapat melihat hasilnya. Adanya proposal dari masyarakat yang tetap disetujui walau tidak sesuai dengan SOP dan RKA dimungkinkan karena salah satu alasan keberadaan PKBL adalah sebagai jaring pengaman sosial. Untuk itu PKBL juga bisa diefektifkan menjadi sarana komunikasi antara pejabat perusahaan dengan masyarakat.

Dari kriteria pengawasan, PTPN 7 sebagaimana BUMN pada umumnya, telah menetapkan indikator utama penilaian kinerja PKBL dan melakukan pengawasan

pelaksanaan program, baik secara internal maupun dengan menggunakan auditor eksternal yang dinilai kredibel. Kondisi mitra binaan tidak dievaluasi secara detil, hanya diukur dari tingkat pengembalian pinjaman. Memperhatikan BUMN lain juga memberikan program sejenis, hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, dimana satu mitra binaan bisa mendapat bantuan dari dua atau lebih sumber, sehingga efektifitas manfaat program menjadi tidak optimal. Laporan pelaksanaan PKBL baru digunakan untuk kepentingan internal, belum disampaikan kepada *stakeholder* eksternal termasuk pemerintah.

Dari hasil evaluasi *process*, disimpulkan kriteria evaluasi terpenuhi sebagian, namun masih lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga penilaian dikategorikan “tinggi”. Saran keputusan adalah, aspek pengawasan pelaksanaan program diperbaiki dengan menyampaikan laporan kepada eksternal *stakeholders*, khususnya pemerintah. Pelaporan pelaksanaan CSR, akan membantu pemerintah memetakan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan dan menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan. Jika perusahaan sudah memberikan perhatian kepada suatu wilayah, maka pemerintah bisa memberi informasi kepada perusahaan lain agar tidak melakukan program CSR ke daerah yang sama atau mengalihkan prioritas pembangunan ke wilayah lain yang membutuhkan, sehingga

meminimalkan *overlapping* program.

### Evaluasi *Product*

Bagi perusahaan, PKBL telah banyak memberikan manfaat baik berupa pencitraan maupun keuntungan dan keberlanjutan (*sustainability*) pebisnis. Hasil wawancara dan observasi, peta akar konflik belum jelas, apakah bermuara dari masalah hukum, psikologis masyarakat atau *hidden agenda* dari kelompok tertentu. Mengacu pada hierarki CSR Carroll, jika perusahaan melakukan tanggungjawab sosial dengan memulai dari landasan awal, ketaatan pada hukum, maka seharusnya konflik tidak akan terjadi. Di sisi lain sejalan oleh konsep yang disampaikan Sherwin, menyusun program CSR yang bisa menyatukan kepentingan banyak pihak adalah tidak mudah. Maka, jika perusahaan sudah taat hukum dan melaksanakan CSR masih ada pihak yang mencari masalah dengan perusahaan, perlu dilakukan deteksi *hidden agenda* dibalik konflik yang terjadi. Dalam kondisi demikian pemerintah dan masyarakat yang juga mendapat manfaat bisa membantu perusahaan yang beritikad baik.

Dampak dan hasil PKBL pada masyarakat, berdasarkan hasil *survey* juga sudah menunjukkan hasil yang baik. Aktifitas yang dirasakan manfaatnya oleh *stakeholders* adalah pada bidang ekonomi, khususnya pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan PKBL, semakin banyak masyarakat di wilayah kerja PTPN 7 yang mampu

meningkatkan kompetensi dan tingkat perekonomian mereka.

Pemerintah daerah, namun belum bisa mengukur dan mengetahui dampak langsungnya terhadap pembangunan, dampak perekonomian, pendidikan dan masalah sosial karena masih minimnya laporan pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan. Selain itu agar perusahaan bersedia menyampaikan laporan CSR, pemerintah dapat memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah menyediakan data kebutuhan masyarakat baik berdasarkan wilayah maupun jenis program yang diperlukan. Perusahaan berdasarkan visi, misi dan tujuan pelaksanaan program dapat memilih kelompok dan bidang sasaran yang disusun pemerintah yang sesuai dengan tujuan program CSR perusahaan dan selanjutnya menyampaikan informasi pelaksanaannya kepada pemerintah. Jika memerlukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintah membantu mengkoordinasikannya serta memberikan keringanan dalam perijinan serta mempublikasikan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Model sinergitas di atas memberikan beberapa keuntungan, bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Tujuan pelaksanaan program bisa lebih efektif karena mendapat dukungan fasilitas dari pemerintah. Program akan lebih tepat sasaran karena perusahaan mempunyai data penerima manfaat, atau perbandingan data

dengan hasil *assessment* perusahaan sehingga bisa meminimalkan ketidakpuasan.

Dari hasil evaluasi *product*, disimpulkan kriteria evaluasi terpenuhi sebagian, namun masih lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga penilaian dikategorikan “tinggi”. Saran keputusan adalah, aspek hasil dan dampak terhadap pemerintah diperbaiki dengan menyampaikan laporan kepada eksternal *stakeholders*, khususnya pemerintah, sehingga hasil dan dampak program menjadi terlihat dan terukur.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil evaluasi CIPP PKBL PTPN 7, didapat simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

Dari evaluasi *Context* disimpulkan, bahwa penentuan penentuan tujuan dan dasar penyusunan PKBL oleh PTPN 7 memiliki tujuan program yang jelas dan tertulis serta telah memperhatikan kebutuhan perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Namun pelibatan pemerintah daerah bisa lebih ditingkatkan. Perencanaan PKBL didasarkan pada UU BUMN, UU PT dan ketentuan pelaksanaannya serta mengacu pada visi dan misi perusahaan.

Dari hasil evaluasi *Input*, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki dukungan sumber daya perusahaan, yang meliputi struktur organisasi dan kualifikasi penanggung jawab program, prosedur pelaksanaan program, dan pembiayaan program yang jelas. Namun pembiayaan yang diambil dari laba perusahaan, berisiko terhadap keberlanjutan

program, sehingga disarankan untuk dialokasikan dari biaya.

Dari evaluasi *Process*, disimpulkan, pelaksanaan PKBL PTPN 7 telah dilakukan sesuai dengan tujuan penyusunan program, dipahami oleh mayoritas penerima manfaat program. Anggaran program telah dipergunakan sesuai dengan tujuan dan telah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program baik secara internal maupun oleh lembaga eksternal yang *independent*. PTPN 7 menyusun laporan yang diaudit secara eksternal, namun laporan hanya untuk kepentingan internal, belum disampaikan kepada *stakeholders* eksternal. Laporan hanya diberikan kepada pemerintah daerah jika diminta.

Dari hasil evaluasi *product*, disimpulkan bahwa pelaksanaan PKBL telah membawa hasil dan dampak positif bagi perusahaan, mayoritas masyarakat, dan pemerintah. Bagi perusahaan, PTPN 7 mendapatkan pencitraan positif, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan usaha. Pemprov Lampung juga mengakui adanya manfaat dari pelaksanaan program CSR perusahaan termasuk PTPN 7, namun belum bisa mengukur dan mengetahui dampaknya terhadap pembangunan, perekonomian, pendidikan dan masalah sosial karena masih minimnya laporan pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan. Pemerintah dapat meningkatkan peran sebagai fasilitator dan melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai CSR bagi pejabat pemerintah terkait untuk menyamakan persepsi sehingga CSR pada

umumnya dan PKBL khususnya menjadi makin bermanfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

David Royse, Bruce Thyer dan Deborah Padgett. *Program Evaluation: An introduction*. Massachusetts: Wadsworth, 2010.

Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta: 2004.

Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Popham, W. James. *Educational Evaluation*. New Jersey: Prentice Hall. Inc., 1974.

Rajasekhara Mouly Potluri and Zelalem Temesgen, *Corporate social responsibility: an attitude of Ethiopian corporates*, Social Responsibility Journal, VOL. 4, 2008.

Stufflebeam, Daniel L. dan Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models & Applications*, San Francisco: Jossey-Bass, 2007.

Tunas, Billy, *Pendekatan Sistem*, Jakarta: PT Nimas Multima, 2010.

Visser, Wayne, *The Age of Responsibility : CSR 2.0 and the New DNA of Business*. United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd, 2011

Weber, Andrew W. Savitz dan Karl. *Triple Bottom Line*. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.

ISSN : 2443-1214

**e-JKPP**

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 4 No. 1 Agustus 2018

**Diterbitkan Oleh :**  
**Program Pascasarjana**  
**Magister Ilmu Administrasi**  
**Universitas Bandar Lampung**

